



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1035/Pdt.G/2018/PN Dps

Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara – perkara perdata, telah datang menghadap : -----

KUNCORO ANANTO, laki-laki, lahir di Banyuwangi, padatanggal 28 Juli 1951, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman No.: 61, Denpasar, Banjar/LingkunganPeken, Desa/KelurahanSumertaKaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal12 November 2018 terlampir diwakili oleh kuasanya :

- 1. MUADZ MASYADI, S.H.,**
- 2. SITI NURUL SAFITRI, S.H.,**

AdalahparaAdvokat yang berkantor di kantor LAW OFFICE MU'ADZ MASYADI, S.H., dan PARTNERS yang berlamat di JalanPulauKawe No.: 19 Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK I**
(PERTAMA);-----

Melawan

- 1. I KETUT ADI ARI PUTRA**, laki-laki, lahir di Denpasar, padatanggal 18 April 1997, agama Hindu, Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, pemegangKartuTandaPenduduk No.: 5171021804970001;
- 2. NI WAYAN SWANDEWI**, perempuan, lahir di Denpasar, padatanggal 12 September 1988, agama Hindu, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: 5171020509880001;
- 3. NI KOMANG ARI HANDAYANI**, perempuan, lahir di Singapadu, pada tanggal 28 Juni 1968, Agama Hidu, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang KartuTandaPenduduk No.: 5171026806680003

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama – sama bertempat tinggal di Jalan WR Supratman No.: 65
Denpasar, Banjar/LingkunganPeken, Desa/KelurahanSemertaKaja,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,Provinsi Bali, adalah
anak-anak dan istri dari I WAYAN SUTAPA, Dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2019
terlampir diwakili oleh kuasanya **Drs. ANAK AGUNG GEDE
SEKAR, S.H.,M.H.,C.I.L.**, Advokat yang berkantor di JalanTrijata II
Gang I No.: 5 Denpasar – Bali, selanjutnya disebut
sebagai :----- **PIHAK II**
(KEDUA) :-----

----- Kedua belah pihak berperkara menerangkan bahwa mereka setuju
menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka
membuat Surat Kesepakatan Perdamaian, pada hari Senin, tanggal 26 November
2018, yang ditanda tangani oleh Pihak I dan Pihak II serta yang isinya sebagai
berikut :-----

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
disebut PARA PIHAK;-----

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

Pasal 1

1. Pihak Pertama telah mengajukan permohonan eksekusi atas pelaksanaan
pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.: 130/PDT/2015/PT. DPS,
tanggal 04 Nopember 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar No.: 237/Pdt.G/ 2014/PN.Dps., tanggal 11 Maret 2015, yang telah
dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I., No.: 761 K/PDT/2016, tanggal
28 Juni 2016, dimana KONCORO ANANTO sebagaiPemohonEksekusidan NI
KOMANG ARI HANDAYANI sebagai Termohon Eksekusi;
2. Pihak Kedua mengajukan perlawanan dengan perkara Reg No. :
1035/Pdt.Bth/2018/ PN.,Dps, tanggal 31 Oktober 2018;

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek eksekusi adalah sebidang tanah beserta ruko dengan Sertipikat Hak Milik No.: 128/Kel. Sumerta, NIB : 22.09.02.06.00331, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2007, No.: 00241/ 2007, Luas 200 M2, semula atas nama I WAYAN SUTAPA karena jual beli menjadi atas nama KUNCORO ANANTO, yang terletak di Jalan WR Supratman No.: 65, Denpasar, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan dengan batas – batas : Utara Tanah Milik; Timur Tanah Milik; Selatan Jalan WR Supratman; Barat Tanah Milik;

Pasal2

1. BahwadalamperlawananiniPelawantelahmenarik I WAYAN SUTAPA, laki-laki, agama Hindu, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, semulabertempattinggal di jalan WR. Supratman No.: 65 Denpasar, BanjarDinasPeken, DesaSumertaKaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, namunsejakakhirJuli 2011 tidakdiketauikeadaannya, yang ditariksebagaiTerlawan I;
2. BahwadalamperlawananiniPelawantelahmenarik I MADE MERTAJAYA, S.H., Notaris – PPAT., berkedudukan di Kota Denpasar, denganalamatkantor di JalanBuluh Indah No.: 4 Denpasar Bali sebagaiTerlawan II;
3. BahwadalamperlawananiniPelawantelahmenarik Kantor Pertanahan Kota Denpasar, berkedudukan di Denpasar denganalamatJalanPudak No.: 7 Kota Denpasar, Bali sebagaiTerlawan III;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama sepakat memberikan / membayar dana konvensasi sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua sepakat menerima pemberian / pembayaran dan akonvensasi sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dari Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama sepakat pembayaran dana konvensasi tersebut pasal 2 dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pembayaran :

1. Pembayaran tahap pertama pada tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran tahap kedua pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Dan Pihak Kedua sepakat menerima pembayaran dan akonvenasi dengan 2 (dua) tahapan pembayaran pada angka 1 dan 2 tersebut di atas;

Pasal 5

Masing – masing pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut dibuktikan dengan bukti pembayaran berupa kwitansi dengan bermaterai 6000;

Pasal 6

Bahwa bersamaan pembayaran tahap ke 2 (dua) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, dan saa titu pula Pihak Kedua berkewajiban dan melaksanakan penyerahan obyek eksekusi dalam keadaan kosong beserta kunci, Kwitansi Pelunasan, Berita acara pencabutan PK beserta rekening Listrik dan air dari Objek tersebut;

Pasal 7

Bahwa apabila Pihak Pertama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 lalai melakukan pembayaran tahap kedua sebesarRp. 850.000.000, (delapanratus lima puluhjuta rupiah) kepadaPihak Kedua, maka Pihak Pertama menyatakan sepakat;;

1. Bahwa Perdamaian ini menjadi batal demi hukum.;
2. Bahwa Uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi milik Pihak Kedua;
3. Bahwa menjadi milik Pihak Kedua tanah beserta ruko dengan Sertipikat Hak Milik No.: 128/Kel. Sumerta, NIB : 22.09.02.06.00331, Surat Ukur tanggal 17 Juli 2007, No.: 00241/2007, Luas 200 M2, semula atas nama I WAYAN SUTAPA karena jual beli menjadi atas nama KUNCORO ANANTO, yang terletak di Jalan WR Supratman No.: 65, Desa/Kelurahan Semurta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas – batas : Utara Tanah Milik; Timur Tanah Milik; Selatan Jalan WR Supratman; Barat Tanah Milik;
4. Membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) kepada Pihak Kedua;

Pasal 8

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 Pihak Kedua belum mengosongkan dan tidak menyerahkan tanah dan ruko dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama, maka kedua belah pihak sepakat:

1. Pihak Pertama diberikan hak untuk memasuki ruko dan mengambil ruko;
2. Pihak Kedua harus mengembalikan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Pihak Kedua harus membayar kerugian materiil Pihak Pertama sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah);
4. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan eksekusi yang sudah dimohonkan oleh pemohon eksekusi.
5. Bahwa pada saat penyerahan objek eksekusi telah bebas dari beban-beban listrik dan PDAM;
6. Bahwa pembayaran tahap kedua akan di transfer oleh Pihak Pertama melalui transfer rekening BRI (No Rek. 0972-01-018071-53-9) atas nama kuasa hukum Pihak Kedua (Anak Agung Gede Sekar) untuk diserahkan kepada principal (I KETUT ADI ARI PUTRA, NI WAYAN SWANDEWI, dan NI KOMANG ARI HANDAYANI);
7. Jika tidak dilakukan pengosongan dan penyerahan kunci tgl 28 Mei 2019 oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka titipan pembayaran yang diserahkan kepada Kuasa hukum Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama pada hari itu juga;

Pasal 9

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Kedua belah pihak sepakat melaksanakan serah terima objek eksekusi tanah beserta ruko dengan teknis sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama berkewajiban memberikan Bukti Transfer pembayaran tahap kedua (pelunasan) kepada Pihak Kedua;

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika Pihak Pertama telah melakukan pembayaran sesuai dengan pasal 7 dengan bukti transfer pembayaran kepada pihak kedua maka, pasal 7 point 3 tidak berlaku lagi;
3. Setelah diperiksa dan dipastikan uang tersebut masuk rekening kuasa hukum Pihak Kedua pada hari itu tgl. 28 Mei 2019 dan Pihak Kedua sudah menandatangani kwitansi penerimaan uang tahap kedua tersebut, maka Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan Objek dalam keadaan kosong, beserta kunci, Kwitansi pembayaran tahap kedua (Pelunasan), Berita acara pencabutan PK beserta rekening Listrik dan air dari Objek tersebut;

Pasal 10

Bahwa dengan diserahkan obyek eksekusi kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah membayar lunas dan akonvensasi, maka permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap selesai dan tidak ada saling tuntutan menuntut atas objek eksekusi tanah beserta ruko tersebut diatas dalam pasal 1 point 3 dan gugat baik secara perdata maupun pidana kepada anak dan cucu kedua belah pihak;

Pasal 11

Bahwa Pihak Kedua untuk memperlancar proses dadang (perdamaian) ini maka Pihak Kedua mencabut Gugatan Perlawanan terhadap :

1. I WAYAN SUTAPA, laki-laki, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, semula bertempat di Jalan WR Supratman No.: 65, BanjarDinasPeken, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, namun sejak akhir Juli 2011 tidak diketahui keberadaannya, yang ditarik sebagai Terlawan II.
2. I MADE MERTAJAYA, S.H., Notaris –PPAT, yang berkedudukan di Denpasar JalanBuluh Indah No.: 4 Denpasar, Bali, yang ditarik sebagai Terlawan III.
3. KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di Denpasar dengan alamat Jalan Pudak No.: 7, Kota Denpasar – Bali, yang ditarik sebagai Turut Terlawan II;

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan melampirkan surat pencabutan Terlawan II, III dan Turut Terlawan II, dalam perdamaian ini.

Demikian Surat pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;-----

Setelah Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 28 Maret 2019 tersebut selesai dibacakan di depan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut : -----

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut

P U T U S A N

Nomor 1035/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;-----

Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 28 Maret 2019 yang telah disetujui tersebut ;-----
2. Menghukum Para pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : I Ketut Kimiarsa, SH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.Mhum dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wayan Kawisada, SH.MHum.

I Ketut Kimiarsa, SH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:-----

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan.....	: Rp. 525.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 626.000,-

(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Catatan:-----

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Desember 2018, Nomor 931/Pdt.G/2018/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan pihak Tergugat : I NYOMAN WIDANA, pada hari, Senin, tanggal 10 Desember 2018;

Untuk salinan resmi

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

NIP. 1967 1217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis.....Rp. 1.500,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 7.500,-

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 1035/Pdt.G/2018/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11